



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ramita Bin Junuri |
| 2. Tempat lahir | : Sirah Pulau (Lahat) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45/1 Juli 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sirah Pulau Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Mei 2022 Nomor Sp-Kap/49/V/2022/Sat Res Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 RT 03 RW 01 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm, tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 208/Pid.Sus/2022/PN.Pbm tanggal 26 September 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** bersalah telah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS TABLET METAMFETAMINA YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan total 45 (empat puluh lima) butir tablet warna pink logo superman narkotika tablet metamfetamina dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 17,727 gram;
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah masker warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru tua,**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda,
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO.**(dipergunakan dalam perkara an Beni Meliansyah als Beben Bin Amin Ali)**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** bersama-sama dengan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali (penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di SPBU Cambai yang terletak di Jl Jendral Sudirman Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya datanglah saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali yang mengajak terdakwa untuk ke Prabumulih guna menonton acara orgen tunggal, selanjutnya terdakwa bersama saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali berangkat menuju kota Prabumulih dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang disopiri oleh saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali;
- Bahwa setelah sampai di kota Prabumulih, terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali dijemput oleh Yopi (belum tertangkap) yang pada saat itu langsung mengajak keduanya ke Palembang. Bahwa terdakwa bersama saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali dan Yopi lalu sampai di Palembang pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan menginap di salah satu penginapan yang ada di Kota

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Iwan (belum tertangkap) yang menyusul ke penginapan. Bahwa terdakwa bersama saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali dan Yopi lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada pukul 08.30 WIB saat sedang sarapan pagi, terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali bertanya kepada Iwan bagaimana sistem penjualan narkoba jenis pil extacy karena terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali tertarik untuk menjual narkoba jenis pil extacy dan hendak membeli dari Iwan;

- Bahwa Iwan lalu menjelaskan jika terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali tidak perlu membayar terlebih dahulu kepada Iwan karena keduanya merupakan teman dan sudah saling mengenal. Bahwa Iwan juga menjelaskan jika dirinya nanti akan memberikan narkoba jenis pil extacy kepada terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali untuk dijual dan setelah laku baru terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali setorkan uangnya kepada Iwan. Bahwa Iwan menjelaskan jika terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali wajib menyetorkan uang sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butir narkoba jenis pil extacy yang telah terjual. Bahwa Iwan juga sempat menjelaskan jika per butir narkoba jenis pil extacy tersebut biasa dijualnya dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali kemudian menyetujui hal tersebut;

- Bahwa pada pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali dan Yopi lalu kembali ke Prabumulih dan menginap di rumah Yopi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali dan Yopi kembali ke Palembang karena Iwan memberitahu jika narkoba jenis pil extacy pesanan terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali telah ada dan Iwan meminta agar ditemui di depan Taman Makam Pahlawan Palembang;

- Bahwa setelah bertemu dengan Iwan selanjutnya terdakwa, saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali, Yopi dan Iwan lalu menuju arah Km 9 dan berhenti didekat Pool Damri. Bahwa terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali lalu menunggu di mobil sedangkan Yopi dan Iwan pergi selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Yopi dan Iwan kembali lagi kedalam mobil;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yopi lalu menyerahkan narkoba jenis pil extacy yang dibalut dengan tissue warna putih kepada terdakwa yang oleh terdakwa langsung diterimanya kemudian narkoba jenis pil extacy tersebut lalu dibalut dengan menggunakan masker kemudian diletakkan dibawah karpet tempat duduk yang terdakwa duduki didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali, Yopi dan Iwan kembali menuju Prabumulih dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang disopiri oleh saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali dengan terdakwa duduk disamping saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali sedangkan Yopi dan Iwan duduk dibelakang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang dikendarai oleh saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali lalu berhenti di SPBU Cambai Kota Prabumulih untuk mengisi bahan bakar dan pada saat sedang mengantri Yopi dan Iwan turun dari mobil dengan alasan hendak buang air kecil sedangkan terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali tetap didalam mobil;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali sedangkan Iwan dan Yopi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil extacy logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih serta terbalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk terdakwa didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang dikendarai oleh saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali, selanjutnya terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) butir narkoba jenis pil extacy tersebut akan terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali jual dengan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per butirnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungannya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1676/ NNF / 2022 tanggal 06 Juni 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** berupa :

- 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo superman masing-masing dengan tebal 0,563 cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 18,913 gram

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** bersama-sama dengan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali (penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di SPBU Cambai yang terletak di Jl Jendral Sudirman Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi masyarakat yang menyebutkan jika SPBU Cambai Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 atas perintah pimpinan selanjutnya saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta beberapa orang anggota satres narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 diperoleh ciri-ciri dan identitas pelaku tindak pidana narkoba yang mengarah kepada terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB diperoleh informasi jika terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO akan melakukan tindak pidana di SPBU Cambai, selanjutnya saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta beberapa orang anggota satres narkoba Polres Prabumulih langsung menuju SPBU Cambai dan setelah melakukan pengintaian sekitar 1 (satu) jami selanjutnya pada pukul 23.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang langsung masuk ke SPBU Cambai dan mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar;
- Bahwa saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril beserta beberapa orang anggota satres narkoba Polres Prabumulih lalu mendekati mobil tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil extacy logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih serta terbalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang disimpan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk terdakwa didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang dikendarai oleh saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali yang diakui sebagai milik keduanya, selanjutnya terdakwa dan saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1676/ NNF / 2022 tanggal 06 Juni 2022 yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** berupa :

- 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo superman masing-masing dengan tebal 0,563 cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 18,913 gram

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M APRENDY ZIKRULAH Bin ABDUL KARIM (Alm)**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yakni Saudara Heri Gunawan Bin H Burlian dan saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril yang telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI** dan **Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)**;
 - Bahwa **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI** dan **Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)** ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB sedang berada di SPBU Cambai yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI** dan **Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)** telah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat yakni Saudara JALI DARWIS Bin MAT NASAN yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Saudara RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI yang diakui milik Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saudara BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah), serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) yang diakui milik Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa RAMITA Bin JUNURI yang diakui milik Terdakwa RAMITA Bin JUNURI;

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)** diperoleh keterangan bila **Terdakwa RAMITA Bin . IWAN (masih DPO)** di dekat pool Damri di Palembang pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir yang akan mereka bayar setelah seluruh pil ekstasi tersebut laku terjual namun belum sempat terjual karena saksi bersama rekannya telah menangkap **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)**;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di SPBU Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi bersama rekan-rekannya yakni Saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL dan Saudara HERI GUNAWAN langsung melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut dan ternyata benar kemudian saksi juga memperoleh informasi bila pelaku yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 saksi bersama rekannya mendapat informasi mengenai nama dan ciri-ciri pelaku yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul sekira jam 21.30 WIB saksi bersama rekannya mendapat informasi bila pelaku akan melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasi di SPBU Cambai dengan ciri para pelaku yakni **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANSYAH** dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya Warna Hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO selanjutnya saksi bersama

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya langsung menuju ke SPBU Cambai untuk melakukan pengintaian setelah saksi bersama rekannya melakukan pengintaian selama 1 (satu) jam tepatnya pada pukul 23.00 WIB datang sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang masuk ke SPBU Cambai dan langsung mengantri bahan bakar selanjutnya saksi bersama rekannya yakni Saksi ARI HENDRA WIJAYA langsung mendekati mobil tersebut sedangkan Saudara HERI GUNAWAN dan anggota lainnya langsung menghadang jalan keluar SPBU Cambai lalu datang Saudara HERI GUNAWAN membantu saksi bersama Saksi ARI HENDRA WIJAYA untuk mengamankan Terdakwa RAMITA dan Saksi BENI MELIANSYAH (berkas terpisah) selanjutnya setelah berhasil diamankan kemudian Saudara HERI GUNAWAN memanggil sekuriti SPBU Cambai untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa RAMITA dan saksi BENI MELIANSYAH (berkas terpisah) yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENI MELIANSYAH (berkas terpisah) serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENI MELIANSYAH serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa RAMITA Bin JUNURI selanjutnya Terdakwa RAMITA dan Saksi BENI MELIANSYAH beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANSYAH (berkas terpisah) yang akan menjual narkoba jenis pil ekstasi** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru muda dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)**;

- Bahwa Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) ditangkap oleh karena telah **membeli dan akan menjual narkotika jenis pil ekstasi**;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.

Saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yakni Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL dan Saudara **HERI GUNAWAN serta anggota Polres Prabumulih lainnya** yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMITA BIN JUNURI dan Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENI MELIANSYAH (berkas terpisah)** ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21. 30 WIB sedang mengantri bahan bakar di SPBU Cambai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENI MELIANSYAH (berkas terpisah)** telah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh security SPBU Cambai yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENI MELIANSYAH (berkas terpisah) serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENI MELIANSYAH serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada Terdakwa RAMITA Bin JUNURI selanjutnya Terdakwa RAMITA dan Saksi BENI MELIANSYAH beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terhadap Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENI MELIANSYAH (berkas terpisah)** diperoleh keterangan bila terhadap Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENI MELIANSYAH (berkas terpisah)** memperoleh 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi tersebut dari membeli dengan **Saudara IWAN (masih DPO)** pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pool DAMRI Palembang dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butir yang akan mereka bayar bila semua pil ekstasi tersebut laku terjual namun belum sempat terjual karena saksi bersama rekannya telah menangkap **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)**;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di SPBU Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi bersama rekan-rekannya yakni Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL dan Saudara HERI GUNAWAN langsung melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut dan ternyata benar kemudian saksi juga memperoleh informasi bila pelaku yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 saksi bersama rekannya mendapat informasi mengenai nama dan ciri-ciri pelaku yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul sekira jam 21.30 WIB saksi bersama rekannya mendapat informasi bila pelaku akan melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasi di SPBU Cambai dengan ciri para pelaku yakni Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANSYAH dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya Warna Hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO selanjutnya saksi bersama rekannya langsung menuju ke SPBU Cambai untuk melakukan pengintaian setelah saksi bersama rekannya melakukan pengintaian selama 1 (satu) jam tepatnya pada pukul 23.00 WIB datang sebuah mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang masuk ke SPBU Cambai dan langsung mengantri bahan bakar selanjutnya saksi bersama rekannya yakni Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL langsung mendekati mobil

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Saudara HERI GUNAWAN dan anggota lainnya langsung menghadang jalan keluar SPBU Cambai lalu datang Saudara HERI GUNAWAN membantu saksi bersama Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL untuk mengamankan Terdakwa RAMITA dan Saksi BENI MELIANYSYAH (berkas terpisah) selanjutnya setelah berhasil diamankan kemudian Saudara HERI GUNAWAN memanggil sekuriti SPBU Cambai untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa RAMITA dan saksi BENI MELIANYSYAH (berkas terpisah) yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENI MELIANYSYAH (berkas terpisah) serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENI MELIANYSYAH serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa RAMITA Bin JUNURI selanjutnya Terdakwa RAMITA dan Saksi BENI MELIANYSYAH beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANYSYAH (berkas terpisah) yang akan menjual narkotika jenis pil ekstasi** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENI MELIANYSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)**;
- Bahwa Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENI MELIANYSYAH Bin



AMIN ALI (berkas terpisah) ditangkap oleh karena telah **membeli dan akan menjual narkotika jenis pil ekstasi;**

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BENI MELIANSYAH Alias BEBN Bin AMIN ALI di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di SPBU Cambai tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI ditangkap pada saat sedang mengantri bahan bakar di SPBU Cambai;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI di temukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa RAMITA Bin JUNURI selanjutnya Terdakwa RAMITA dan Saksi beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dengan cara saksi bersama dengan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saudara YOPI (masih DPO) pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Palembang untuk mengambil pil ekstasi dengan Saudara IWAN (masih DPO) di Pool Damri Palembang sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir yang akan dibayar bila semua pil ekstasi tersebut laku terjual dengan harga Rp.8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun belum sempat mereka jual karena saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI telah ditangkap oleh anggota dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI menjadi perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi untuk memperoleh keuntungan yang akan mereka bagi bersama karena mereka berencana menjual pil ekstasi dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI mau menjual narkoba jenis pil ekstasi karena saksi dan Terdakwa RAMITA tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tergiur akan keuntungan dari penjualan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumahnya tiba-tiba menerima telepon dari kawannya yakni Saudara YOPI (Masih DPO) untuk mengajak saksi menonton organ tunggal di Prabumulih lalu saksi sempat menolak ajakan Saudara YOPI karena saksi tidak mempunyai uang lalu Saudara YOPI (masih DPO) menjawab “aman la itu yang penting berangkat saja” selanjutnya saksi pun segera menghubungi Terdakwa RAMITA Bin JUNURI untuk mengajak ke Prabumulih lalu Terdakwa RAMITA Bin JUNURI pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput Saudara RAMITA di rumahnya pada pukul 18.30 WIB lalu mereka pergi ke Prabumulih;
- Bahwa sesampai mereka di Prabumulih lalu Saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dijemput oleh Saudara YOPI (Masih DPO) selanjutnya Saudara YOPI (Masih DPO) mengajak saksi dan Terdakwa RAMITA pergi ke Kota Palembang lalu setelah mereka sampai di Palembang pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB selanjutnya mereka menginap di penginapan selanjutnya datang Saudara IWAN (masih DPO) menyusul ke penginapan lalu mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 08.30 WIB pada saat mereka sedang sarapan kemudian Terdakwa RAMITA menanyakan kepada Saudara IWAN (masih DPO) mengenai “bagaimana sistem penjualan pil ekstasi tersebut ?” lalu Saudara IWAN (masih DPO) menjawab agar pil ekstasi tersebut dibawa terlebih dahulu;
- Bahwa setelah selesai sarapan pagi lalu saksi menanyakan kembali kepada Saudara IWAN (masih DPO) mengenai “berapa harga perbutir pil ekstasi tersebut?” kemudian Saudara IWAN (masih DPO) menjawab “kalau dia biasa menjual perbutir pil ekstasi dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tetapi modalnya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)” lalu saksi menjawab “ya” kemudian Saudara IWAN (masih DPO)

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bila saksi dan Terdakwa mencoba untuk menjual pil ekstasi tersebut agar dibawa saja pil ekstasi tersebut tidak perlu pakai uang muka karena jaminannya saling kepercayaan saja;

- Bahwa selanjutnya saksi pun menjawab “ ya” Wan lalu Saudara IWAN (masih DPO) menjawab “setorkan saja dengan dirinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) saja perbutirnya lalu saksi pun menyanggupinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saudara YOPI (masih DPO) langsung pulang ke Prabumulih lalu menginap di rumah Saudara YOPI (masih DPO) di Prabumulih;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi diajak pergi oleh Saudara YOPI (masih DPO) ke Kabupaten Pali untuk membeli narkotika jenis sabusedangkan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI menunggu mereka di rumah Saudara YOPI (Masih DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saudara YOPI (masih DPO) sampai kembali ke rumah pada pukul 14 30 WIB kemudian pada pukul 15 00 WIB mereka diajak oleh Saudara YOPI (masih DPO) untuk berangkat ke Palembang karena barangnya telah ada setelah mereka sampai di Palembang tepatnya di Jakabaring mereka menjemput Saudara IWAN (masih DPO) lalu Saudara IWAN (masih DPO) mengatakan bila barangnya telah ada namun Saudara IWAN (masih DPO) mengajak mereka untuk makan terlebih dahulu;
- Bahwas setelah mereka selesai makan lalu Saudara IWAN (masih DPO) mengajak mereka untuk pergi ke KM 9 Palembang tepatnya di Pool DAMRI setelah mereka sampai di KM 9 Palembang saksi diminta untuk menghentikan mobil yang mereka kendarai lalu Saudara IWAN (masih DPO) meminta agar saksi dan Terdakwa RAMITA menunggu di mobil saja;
- Bahwa selanjutnya Saudara IWAN dan Saudara YOPI (masih DPO) turun dari mobil lalu pergi dan tidak lama kemudian datang Saudara YOPI (masih DPO) dan Saudara IWAN (masih DPO) yang langsung masuk ke dalam mobil lalu Saudara IWAN (masih DPO) memberikan pil ekstasi yang dibalut dengan tisu warna putih kepada Terdakwa RAMITA Bin JUNURI kemudian mereka pun langsung pulang menuju ke Prabumulih;
- Bahwa sesampai mereka di Prabumulih kemudian saksi dan Terdakwa RAMITA mampir ke SPBU Cambai untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI sedang mengantri bahan bakar tiba-tiba Saudara IWAN dan Saudara YOPI Keluar dari mobil hendak ke kamar mandi lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota sat res narkoba dari Polres Prabumulih yang langsung menangkap saksi dan Terdakwa RAMITA Bin JUNURI;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil Cayla yang dikendarai oleh Saksi bersama Terdakwa RAMITA dengan disaksikan oleh petugas sekuriti SPBU Cambai yakni Saudara JALI DARWIN Bin MAT NASAN yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa RAMITA Bin JUNURI selanjutnya Terdakwa RAMITA dan Saksi beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua adalah barang bukti yang diamankan pada saat saksi dan Terdakwa RAMITA tertangkap;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara IWAN (masih DPO) dan Saudara YOPI (masih DPO) baru selama 1 (satu) minggu dan mereka baru pertama kali hendak menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Saudara IWAN (masih DPO);
- Bahwa saksi dan Terdakwa RAMITA tidak ada ijin dari pihak yan berwenang dalam membeli dan hendak menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi JULIVER HOTMA TUA SIHOMBING di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait status kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang telah digunakan oleh Terdakwa RAMITA dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.20 Wib;
- Bahwa saksi adalah Karyawan pada perusahaan pembiayaan (Leasing) Astra Credit Companies (ACC) cabang Kota Palembang dimana saya sebagai Collector (Penagih) pada perusahaan tersebut dengan berdasarkan surat kuasa nomor :01/500521/C01/2210/97882 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Har Verlnandow selaku Recovery Management Head PT Astra Sedayu Finance;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang menjadi barang bukti pada perkara ini tercatat pada perusahaan pembiayaan (Leasing) Astra Credit Companies (ACC) cabang Kota Palembang milik sdr.Kusniawati yang diketahui adalah kakak ipar dari saksi Beni Meliansyah Als Beben Bin Amin Ali yaitu sdr Iyan Als Aan dimana yaitu sdr Iyan Als Aan adalah sumai dari sdr.Kusniawati tersebut yang masih dalam keadaan Kredit (Leasing) merupakan objek jaminan Fidusia sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor : 01500521002183737 dengan debitor an Kusniawati yang beralamatkan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO memiliki angsuran selama 48 kali dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.590.000 yang telah menunggak sebanyak 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pihak leasing ACC sudah menegur atau memberi surat peringatan kepada Saudari Kusniawati sehubungan dengan tunggakan kredit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bahkan bagian *collection* juga pernah menemui langsung pihak debitor secara langsung dijawab oleh sdr.Kusniawati bila sdr.Kusniawati sudah tidak sanggup lagi membayarnya dan pihak Leasing diperbolehkan mengambil mobil tersebut ;
- Bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO merupakan objek jaminan fidusia maka saksi mewakili pihak Astra Credit Companies meminta kepada majelis hakim agar status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Astra Credit Companies melalui saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** telah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) karena ada hubungan pertemanan dan masih ada hubungan famili;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Prabumulih pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib di SPBU Cambai yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, karena telah membeli dan hendak menjual narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) telah menerima narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dari Saudara IWAN (masih DPO) dengan harga per butir Rp 180 000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir yang baru akan dibayar kepada Saudara IWAN (masih DPO) sejumlah Rp.8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah semua pil ekstasi tersebut laku terjual yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga keuntungan dari penjualan pil ekstasi tersebut berjumlah Rp.5. 760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibagi 2 bersama dengan saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) namun belum sempat terjual karena Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) telah tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) sedang mengantri bahan bakar di SPBU Cambai yang kemudian dilakukan pengegeledahan dengan disaksikan oleh petugas security SPBU Cambai yakni Saudara JALI DARWIS Bin MAT NASAN yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau adalah milik Terdakwa dan saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda adalah milik Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO adalah milik kakak ipar Saksi BENY MELIANSYAH yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah);
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh kawannya yakni Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) yang mengajak dirinya untuk menemani pergi ke tempat organ tunggal di Prabumulih lalu terdakwa menjawab bila dirinya tidak memiliki uang namun saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) menjawab "tidak mengapa yang penting Terdakwa ikut saja";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 datang Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa kemudian mereka pun pergi menuju ke Prabumulih dengan menggunakan mobil Toyota Cayla yang dikendarai oleh Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) selanjutnya setelah mereka tiba di Prabumulih kemudian datang Saudara YOPI (masih DPO) menjemput mereka lalu mengajak mereka pergi ke Palembang;
- Bahwa sesampainya mereka di Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB mereka langsung menginap di penginapan dan tidak lama kemudian datang Saudara IWAN (masih DPO) ke penginapan tempat mereka menginap kemudian mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tepat pada pukul 08.30 WIB mereka sarapan pagi sambil mengobrol lalu Terdakwa menanyakan kepada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IWAN (masih DPO) tentang bagaimana sistem penjualan pil ekstasi tersebut? Lalu Saudara IWAN (masih DPO) menjawab agar barang tersebut dibawa saja dulu tanpa perlu pakai DP karena mereka sudah berkawan;

- Bahwa setelah selesai sarapan pagi kemudian Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) menanyakan “berapa harga per butirnya?” lalu Saudara IWAN (masih DPO) menjawab bila dirinya biasa menjual Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan modal Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh rupiah) kemudian Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) menjawab “ya”;
- Bahwa selanjutnya Saudara IWAN (masih DPO) mengatakan “bila hendak mencoba jual pil ekstasi tersebut agar dibawa saja dulu tanpa jaminan atau DP karena mereka sudah saling percaya saja sedangkan masalah uang nanti gampang asal setor ke dirinya perbutir Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) dan Saudara YOPI (masih DPO) kembali pulang ke Prabumulih lalu mereka pun menginap di rumah Saudara YOPI (masih DPO) di Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) pergi keluar rumah bersama dengan Saudara YOPI (masih DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saudara YOP (masih DPO) lalu pada pukul 14.30 WIB Saudara YOPI (masih DPO) dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) pulang ke rumah dan tepat pada pukul 15.00 WIB Saudara YOPI (masih DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) untuk mengambil barang pil ekstasi di Palembang;
- Bahwa setelah mereka sampai di Palembang tepatnya di Kertapati Terdakwa diminta untuk menunggu di mobil karena Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) bersama Saudara YOPI (masih DPO) akan menjemput Saudara IWAN (masih DPO) di Jakabaring;
- Bahwa singkat cerita setelah mereka menjemput Saudara IWAN (masih DPO) di Taman Makam Pahlawan kemudian Saudara IWAN (masih DPO) mengajak mereka makan terlebih dahulu setelah mereka selesai makan lalu mereka pergi menuju ke Km 9 tepatnya dekat pool DAMRI setelah sampai kemudian Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) diminta untuk menunggu di mobil saja sedangkan Saudara YOPI (masih

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPO) dan Saudara IWAN (masih DPO) keluar dari mobil untuk mengambil pil ekstasi;

- bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saudara YOPI (masih DPO) dan Saudara IWAN (masih DPO) lalu menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi yang dibalut dengan tissue warna putih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tissue berisi pil ekstasi tersebut lalu dibalut lagi dengan masker warna hijau kemudian disimpannya dibawah karpet atau alas kaki tempat Terdakwa duduk di mobil Toyota Cayla warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) kemudian mereka langsung pulang ke Prabumulih dan ketika mereka sampai di SPBU Cambai lalu mereka mengantri bahan bakar sedangkan Saudara IWAN (masih DPO) berpamitan hendak keluar ke kamar kecil dengan diikuti oleh Saudara YOPI (masih DPO);
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba dari Polres Prabumulih yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) yang dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam mobil tersebut dengan disaksikan oleh Petugas security SPBU Cambai yakni Saudara JALI DARWIS Bin MAT NASAN yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) membeli narkotike jenis pil ekstasi tersebut untuk di jual kembali namun belum berhasil dijualnya karena mereka terburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dan mengenal Saudara YOPI (masih DPO) dan Saudara IWAN (masih DPO) adapun ciri-ciri dari Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPI (masih DPO) yakni berumur sekitar 35 tahun, tinggi 165 cm, kulit sawo matang, rambut pendek lurus, alamat tinggal di Prabumulih sedangkan Saudara IWAN (masih DPO) mempunyai ciri berumur sekitar 32 tahun, tinggi 160 cm, kulit sawo matang, rambut pendek dan alamat di Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permufakatan dalam membeli dan hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut'

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan total 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo superman narkoba tablet metamfetamina dengan berat netto keseluruhan sebelum uji labfor 18,913 gram;
- 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah masker warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru tua;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1676/NNF/2022 tertanggal 6 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI.,Apt., M.M, MT., NIRYASTI, SSI.,Msi, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm,dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juni 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo Superman masing-masing dengan tebal 0,563 (nol koma lima ratus enam puluh tiga) cm dengan berat netto keseluruhan 18,913 (delapan belas koma Sembilan ratus tiga belas) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari **Terdakwa**

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMITA Bin JUNURI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** dan Saksi **BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI (berkas terpisah)** telah *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi **ARIE MAHARNATA** bersama dengan **saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL serta Saudara HERI GUNAWAN SH** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB di SPBU Cambai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI (berkas terpisah)** ditangkap oleh karena terlibat dalam kasus permutakatan membeli dan hendak menjual narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** dan Saksi **BENY MELIANSYAH (berkas terpisah)** ditangkap pada saat mereka sedang mengendarai mobil Toyota Cayla warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang sedang mengantri bahan bakar di SPBU Cambai yang selanjutnya di dalam mobil Toyota Cayla warna hitam tersebut dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara **JALI DARWIS Bin MAT NASAN** selaku petugas security SPBU Cambai yang dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi **BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah)** serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi **BENY**

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membeli sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi dengan Saudara IWAN (masih DPO) dengan harga Rp.180. 000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya yang keseluruhan dengan harga Rp.8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang baru akan dibayar bila semua pil ekstasi tersebut laku terjual yang rencananya akan mereka jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan harapan keuntungan Rp.5. 760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibagi 2 dengan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) namun belum sempat terjual karena Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) menjual narkoba jenis pil ekstasi karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau adalah milik Terdakwa dan saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda adalah milik Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO adalah milik kakak ipar Saksi BENY MELIANSYAH yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1676/NNF/2022 tertanggal 6 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI.,Apt., M.M, MT., NIRYASTI, SSI.,Msi, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm,dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juni 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo Superman masing-masing dengan tebal 0,563 (nol koma lima ratus enam puluh tiga) cm dengan berat netto keseluruhan 18,913 (delapan belas koma Sembilan ratus tiga belas) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI** telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;



2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Atau Menerima”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;
4. Unsur “ yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;
5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **RAMITA Bin JUNURI** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bila frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI** (berkas terpisah) telah *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi ARIE MAHARNATA bersama dengan Saksi ARI HENDRA WIJAYA serta Saudara HERI GUNAWAN pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB di SPBU Cambai yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, karena telah membeli dan hendak menjual narkotika jenis pil ekstasi dengan **saksi BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI** (berkas terpisah) yang setelah diinterogasi dan diakui oleh Terdakwa bila narkotika jenis pil ekstasi tersebut membeli dengan Saudara **IWAN** (masih DPO) sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dengan harga per butir Rp 180 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar bila pil ekstasi tersebut sudah laku semua;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk mendapat keuntungan karena Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa benar Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **"tanpa hak" atau melawan hukum menjadi membeli dan menjual narkotika Golongan I,**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian narkotika golongan I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur **"Narkotika Golongan I"**, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI** (berkas terpisah) telah *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi ARIE MAHARNATA bersama dengan Saksi ARI HENDRA WIJAYA serta Saudara HERI GUNAWAN pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB di SPBU Cambai yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, karena telah membeli dan hendak menjual narkotika jenis pil ekstasi dengan **saksi BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI** (berkas terpisah) yang setelah diinterogasi dan diakui oleh

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bila narkoba jenis pil ekstasi tersebut membeli dengan Saudara **IWAN** (masih DPO) sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dengan harga per butir Rp 180 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar bila pil ekstasi tersebut sudah laku semua;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk mendapat keuntungan karena Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) telah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas security SPBU Cambai yang berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1676/NNF/2022 tertanggal 6 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI.,Apt., M.M, MT., NIRYASTI, SSI.,Msi, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm,dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juni 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo Superman masing-masing dengan tebal 0,563 (nol koma lima ratus enam puluh tiga) cm dengan berat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto keseluruhan 18,913 (delapan belas koma Sembilan ratus tiga belas) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI** telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bila unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Ad 4 Unsur "yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram adalah barang bukti berupa narkotika bukan jenis tanaman yang dikuasai dan telah disita dari Terdakwa mempunyai berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI** (berkas terpisah) telah *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi ARIE MAHARNATA bersama dengan Saksi ARI HENDRA WIJAYA serta Saudara HERI GUNAWAN pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB di SPBU Cambai yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, karena telah membeli dan hendak menjual narkotika jenis pil ekstasi dengan **saksi BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI** (berkas terpisah) yang setelah diinterogasi dan diakui oleh Terdakwa bila narkotika jenis pil ekstasi tersebut membeli dengan Saudara **IWAN** (masih DPO) sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dengan harga per butir Rp 180 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar bila pil ekstasi tersebut sudah laku semua;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) telah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas security SPBU Cambai yang berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8



(delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1676/NNF/2022 tertanggal 6 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., NIRYASTI, SSI., Msi, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juni 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo Superman masing-masing dengan tebal 0,563 (nol koma lima ratus enam puluh tiga) cm dengan berat netto keseluruhan 18,913 (delapan belas koma Sembilan ratus tiga belas) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari **Terdakwa RAMITA Bin JUNURI** telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bila unsur "**beratnya melebihi dari 5 (lima) gram** " telah terpenuhi;

Ad 5 Unsur "percobaan atau permufakatan jahat":

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa lalu dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi **BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI** (berkas terpisah) telah *ditangkap oleh* anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi ARIE MAHARNATA bersama dengan Saksi ARI HENDRA WIJAYA serta Saudara HERI GUNAWAN pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB di SPBU Cambai yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, karena telah membeli dan hendak menjual narkoba jenis pil ekstasi dengan **saksi BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI** (berkas terpisah) yang setelah diinterogasi dan diakui oleh Terdakwa bila narkoba jenis pil ekstasi tersebut membeli dengan Saudara **IWAN** (masih DPO) sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dengan harga per butir Rp 180 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar bila pil ekstasi tersebut sudah laku semua;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan Saksi BENY MELIANSYAH (berkas terpisah) telah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas security SPBU Cambai yang berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo superman warna merah muda yang dibalut dengan tissue warna putih dan dibalut lagi dengan 1 (satu) buah masker warna hijau yang ditemukan dibawah karpet/alas kaki tempat duduk Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dalam mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BG 1299 EO yang dikendarai oleh Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda yang ditemukan pada Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua yang ditemukan pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi BENY MELIANSYAH Bin AMIN ALI (berkas terpisah) beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh kesimpulan jika antara Terdakwa RAMITA Bin JUNURI dan saksi BENY MELIANSYAH Alias BEBEN Bin AMIN ALI (berkas terpisah) telah terjadi permufakatan jahat untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu-shabu;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur, maka unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/***een conclusie trekken*** dan berkeyakinan/***innerlijke overtuiging*** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "***geen straf zonder schuld***" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (***requisitor***) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan namun tidak sependapat terhadap tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lain mengenai penjatuhan pidana (***Straafmacht***);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (***pledoi***) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dapat dikabulkan mengingat perbuatan terdakwa baru pertama kali dan belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan total 45 (empat puluh lima) butir tablet warna pink logo superman narkotika tablet metamfetamina dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 17,727 gram, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru muda, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru tua;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikawatirkan akan disalahgunakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHP maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO yang disita dari saksi Beni Meliansyah als Beben Bin Amin Ali yang dipergunakan untuk kejahatan, akan tetapi dipersidangan ada

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengklaim kepemilikan barang bukti tersebut yang memiliki bukti-bukti yang cukup, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Astra Sedaya Finance cabang Palembang;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/***Edukatif*** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (***gerechkosten***), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara ***mutatis mutandis*** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMITA Bin JUNURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum Melakukan Permufakatan untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan total 45 (empat puluh lima) butir tablet warna pink logo superman narkotika tablet metamfetamina dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 17,727 gram;
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah masker warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru muda;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru tua;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BG 1299 EO;

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Palembang;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami **ARLEN VERONICA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TRI HANDAYANI, S.H.,M.H.**, dan **R.A. ASRININGRUM K, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDDY ARISANDI, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI HANDAYANI., S.H., M.H

ARLEN VERONICA S.H., M.H.

R.A ASRININGRUM K., S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

DARMAWATI, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38